



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 53, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Tri Hartati binti Sugiato**, umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor Nomor : 41/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 21 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di

*Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nikah Anak dari Paman sekandung dengan pemohon II yang bernama Suryono, Ayah dan Kakek Kandung Pemohon II telah Meninggal dunia, Saksi nikahnya masing-masing bernama Ramidi dan Suroso, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 14.400,- (empat belas ribu rupiah empat ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dari perkawinan tidak tercatat dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Fendy Alvian Nanda bin Ahmadi, lahir 27 Februari 2006 (umur 16 tahun);
  - b. Revanda Adelia binti Ahmadi, lahir 25 Juni 2009 ( umur 13 tahun);
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Di Karena tidak diberikan tanpa alasan oleh KUA Kecamatan Sungkai Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama Tri Hartati binti Sugianto yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tanggal 14 April 2005;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I memberikan keterangan pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berstatus Duda Cerai, selanjutnya memberikan pernyataan perkawinan sebelumnya terjadi pada tahun 1991 pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, pada tahun 2000 Pemohon I berpisah dengan istrinya tanpa mengurus perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon II memberikan keterangan pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berstatus Janda Cerai. Pemohon II memberikan keterangan bahwa pernikahan sebelumnya telah tercatat di KUA Kecamatan sungkai Utara dan hingga saat ini belum pernah berpisah dan sampai saat permohonan ini diajukan perkawinan tersebut belum pernah berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1803080701690002 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1803085404770002 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 14 April 2005 di di Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Parno yang merupakan penghulu desa, yang mana ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia serta paman dari Pemohon II tinggal berjauhan dari Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kodir dan Suroso dengan Mas kawinnya berupa Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai akan tetapi saksi tidak diketahui secara tercatat atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II ;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 14 April 2005 di di Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Kltm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Parno yang merupakan penghulu desa sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II, yang mana pada saat itu ayah dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II memiliki paman yang bertempat tinggal berjauhan dengan Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kodir dan Suroso dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seger Riadi secara tercatat, akan tetapi Seger Riadi meninggalkan Pemohon II, sampai Pemohon dua menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II belum berpisah dengan Seger Riadi;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syari'at agama Islam, tanggal 14 April 2005 di di Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Parno yang merupakan penghulu desa sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepadanya , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Modir dan Suroso dengan Mas kawinnya berupa Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan terkait status perkawinan sebelumnya, serta perkawinan yang telah dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 14 April 2005 di Rumah Orang Tua Pemohon II di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Parno yang merupakan penghulu desa yang tidak memiliki pertalian nasab dengan Pemohon II;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Modir dan Suroso dengan Mas kawinnya berupa Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Pemohon I duda cerai tidak tercatat dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;
7. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan.
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa dari faka persidangan dapat ditarik sebuah fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beraga Islam dan bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah guna kepentingan administrasi kependudukan;
3. Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon, wali nikah dari Pemohon II merupakan penghulu desa yang bernama Parno;
4. Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup tetapi tidak memiliki akta cerai dan status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Seger Riadi;
5. Bahwa Pemohon II belum pernah bercerai dengan pria yang bernama Seger Riadi;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan sah dan tidaknya suatu perkawinan harus memperhatikan hukum yang berlaku, mengingat syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, khususnya dalam Pasal 9 yang memiliki abstrak hukum“ seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (vide pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), serta (1) yang bertindak sebagai walinikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (2) walinikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (vide Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam). Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, dst,,,*”

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menentukan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam;”

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlunya mengutip ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 24:

الْمُحْصَنَاتُ النِّسَاءِ لَا أَلَكُنَّ أَنْتُمْ

Artinya: dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan sebagaimana tersebut, maka Majelis hakim memandang perlunya mengemukakan pendapat ahli fiqih Syaikh Al-Albani sebagaimana dalam Kitab Shahiih At-Tirmidzi Jaam'i (VI/203) selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

لَا أَحَ لَّيِّ

Artinya: “tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Syaikh Al-Albani sebagaimana dalam Kitab Al-Irwa' nomor 1858 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

لَا أَحَ لَّيِّ، اهْدِي لِي

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh PPN yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (vide Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I hendak menikahi Pemohon II yang saat itu berstatus duda cerai hidup, namun senyatanya Pemohon I tidak memiliki akta cerai sebagai bukti dari statusnya;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Parno yang merupakan penghulu desa yang tidak memiliki pertalian nasab dengan Pemohon II, serta pada saat melakukan perkawinan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria yang bernama Seger Riadi dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2005 yang wali nikahnya bukan merupakan wali nasab atau wali hakim, maka perkara a quo dipandang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, maka pernikahan a quo dipandang melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 40 poin 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang menyatakan status dirinya sebagai duda cerai hidup pada saat pernikahannya dengan Pemohon II tidak terbukti, karena bukti perceraian harus dibuktikan dengan adanya surat (akta cerai), meskipun perkawinan Pemohon I yang sebelumnya dilakukan dibawah tangan, seharusnya Pemohon I harus mengajukan isbat cerai agar dapat menikah dengan Pemohon II, maka status duda cerai hidup Pemohon I dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur-unsur dari pengesahan perkawinan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon I berstatus Kawin, meskipun tidak mempunyai bukti sah pernikahan, perubahan status tersebut merupakan kelalaian instansi pencatatan administrasi kependudukan di wilayah tempat tinggal Pemohon karena Pemohon seharusnya tidak mungkin tercatat dengan status kawin tanpa bukti, sedangkan perubahan status pernikahan dan perceraian tersebut seharusnya tidak hanya berdasar pengakuan seseorang, namun harus berdasar bukti sah sesuai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2022 penetapan tersebut

*Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

Hakim Anggota

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fakta Saimigo, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Proses	:	Rp50.000,-
3. Panggilan	:	Rp550.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
5. Redaksi	:	Rp10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp10.000,-</u>

Jumlah

Rp670.000,-

(enam ratus enam puluh ribu)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)